



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2016
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar, dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial; dan
- c. menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sesuai dengan bidang/program kelompok;
- b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* dan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
- d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
- e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:
- a. mengadakan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
 - c. mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
 - d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Menteri Sosial sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.
- KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Manajemen Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini ditetapkan, Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 154/HUK/2016
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL.

TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
7.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Anggota
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Anggota
10.	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota
11.	Staf Khusus Menteri Bidang Media, Sumber Daya Manusia Dan Kemitraan Masyarakat	Anggota
12.	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri	Anggota
13.	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 154/HUK/2016
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL.

TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
1.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua / Anggota
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kabag Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
4.	Kabag Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Kabag Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Kabag Umum, Hukum, Dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
7.	Kabag Umum Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Anggota
8.	Kabag Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai Biro Organisasi Dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana		
1.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua / Anggota
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota

01	02	03
6.	Kepala Subbagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Subbagian Tatalaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan		
1.	Kepala Biro Hukum	Ketua / Anggota
2.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum	Anggota
3.	Kepala Bagian Penyusun Naskah Hukum Biro Hukum	Anggota
4.	Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Kepala Subbagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8.	Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua / Anggota
2.	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
3.	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
4.	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota
6.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan Biro Keuangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua / Anggota
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, Penyuluhan Sosial.	Anggota

01	02	03
7.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
1.	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Ketua / Anggota
2.	Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Pusat Litbang Kesejahteraan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Anggota
9.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Manajemen Perubahan		
1.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Ketua / Anggota
2.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Kepala Pusat Diklat Kesejahteraan Sosial	Anggota
4.	Kepala Pusat Penyuluhan Sosial	Anggota
5.	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Kesekretariatan		
1.	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan	Ketua / Anggota

01	02	03
2.	Kepala Bagian Verifikasi Dan Akuntansi Biro Keuangan Biro Keuangan	Anggota
3.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Subbagian Analisis Dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan Biro Keuangan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan	Anggota
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Subbagian Data dan Dokumentasi Biro Organisasi Dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Pengembangan Karir Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
10.	Analisis-Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
11.	Analisis Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
12.	Penyusun Rencana Program dan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA